



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan pada PT, tempat tinggal di Kabupaten Tanah

Bumbu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Kota Banjarmasin, sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 543/Pdt.G/2018/PA.Blcn tanggal 22 Oktober 2018, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor X.XXX/XX/X/XXXX tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 5 tahun 10 bulan, sekarang anak ikut Penggugat;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2018/PA.Blcn



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, hal tersebut Penggugat ketahui setelah Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2015, pada saat itu Tergugat telah ditangkap oleh pihak kepolisian dalam kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun 10 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana relaas (panggilan) nomor 543/Pdt.G/2018/PA Blcn, pada tanggal 12 November 2018 dan tanggal 11 Desember 2018, sedangkan ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2018/PA.Blcn



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama (Penggugat) dengan NIK. XXXX tanggal 24 Oktober 2012, yang telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diberi paraf;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Nomor: X.XXX/XX/X/XXXX tanggal XXXX, yang telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diberi paraf;

3. Asli Surat Nomor XXXX tanggal XXXX, perihal Laporan Upaya Hukum Kasasi atas Perkara Pidana Nomor XX/Pid.Sus/XXX/PN Bln Jo. XX/PID.SUS/XXXX/PT BJM an terdakwa, Dkk., yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, yang telah diberi meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diberi paraf;

B. Saksi:

I. **SAKSI 1**, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Mantewe;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Desember 2015;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tertangkap dan dipenjarakan karena kasus kejahatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur hingga meninggal dunia dan diancam dengan pidana seumur hidup dan saat ini Tergugat berada dalam penjara;

- Bahwa sejak ditangkap tersebut antara Penggugat dengan Tergugat mulai pisah tempat tinggal;

II. **SAKSI 2**, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sepakat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Desember 2015;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2018/PA.Blcn



- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tertangkap dan dipenjarakan karena kasus kejahatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur hingga meninggal dunia dan diancam dengan pidana seumur hidup dan saat Tergugat berada dalam penjara;
- Bahwa sejak ditangkap tersebut antara Penggugat dengan Tergugat mulai pisah tempat tinggal;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Surat KTP Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Penggugat), serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor X.XXX/XX/XXXX tanggal XXXX dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2018/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak Desember 2015 dan sejak itu telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Tergugat yang telah melakukan tindak pidana kejahatan pemerkosaan, sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2018/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Tergugat telah ditangkap karena melakukan tindak pidana pemerkosaan, dengan pidana penjara seumur hidup dan saat ini sedang mengajukan upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara yang merupakan teman dekat Penggugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan kebenaran adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat serta sebabnya, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup untuk membuktikan kebenaran pokok dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan hal ikhwal di persidangan, serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu dan keduanya belum pernah bercerai;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2018/PA.Blc



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Desember 2015;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang telah melakukan tindak pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur hingga meninggal dunia, dan divonis dengan pidana penjara seumur hidup;
4. Bahwa sejak Desember 2015 tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1, maka Penggugat dengan Tergugat sebagai sebuah keluarga dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum poin 2 dan 3, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, karena sebagai pasangan yang terikat dengan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang menautkan dua insan yang berbeda fikiran, hati dan rasa menjadi satu sehingga bisa saling asah, saling asih dan asuh dalam satu cinta dan cita bersama dalam membangun rumah tangga yang semestinya justru sebaliknya yang terwujud, dengan adanya perilaku Tergugat yang seharusnya menjadi pembimbing dan suri tauladan dalam rumah tangga ternyata bertolak belakang, justru Tergugat membuat aib yang merusak harkat dan martabat bangunan rumah tangga itu sendiri, karena Tergugat telah melakukan tindak pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa implikasi dari perilaku Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 sampai dengan sekarang sebagaimana pada fakta hukum poin 4, maka sedangkan Penggugat bersikeras ingin bercerai meskipun Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat, maka dengan kondisi yang demikian tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena telak retak tidak akan mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu maka pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

درأ المفساد مقدّم على جلب المصالح

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa mashlahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam sebagai berikut:

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2018/PA.Blcn



وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح،  
وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين با  
لسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدا له

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan **dikabulkannya** gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, dan perceraian tersebut dilaksanakan juga di Pengadilan Agama Batulicin sehingga perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah yang kedua kalinya, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2018/PA.Blc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp681.000 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1440 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Syakhrani, sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Kharis Ridhani, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Meterai Rp6.000 Ttd.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Biaya Proses	Rp	50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp	590.000
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000
Jumlah		Rp	681.000

Salinan Sesuai Aslinya

Batulicin, 07 Januari 2019

Panitera,

Drs. H. Almuna

(enam ratus delapan puluh satu ribu . . . . .)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)